



PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sukarman bin Sali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Jumanah binti Muh. Sukiar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan register Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1990 para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Lapoa Indah dahulu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, sekarang masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sukiar, dinikahkan oleh Imam Desa Lapoa Indah yang bernama Abdullah dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Sodik dan Sumiran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1000,- dibayar tunai dan ada proses ijab oleh Imam Desa Lapoa Indah dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1) Rike Ratnasari, perempuan, umur 26 tahun; 2) Suci Rahayu Ningsih, perempuan, umur 23 tahun; 3) Anna Proveana Nerorekawati, perempuan, umur 20 tahun; dan 4) Kukuh Adi Kurniawan, laki-laki, umur 14 tahun.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1990.

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Sodiq bin Suhadi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Puundoho, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 1986, dan mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sukiar;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lapoa Indah yang bernama Abdullah untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sumiran dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena Pembantu PPN yang bernama Mujiman yang diminta bantuan oleh para Pemohon untuk menguruskan akta nikah para Pemohon dan para Pemohon telah beberap kali minta kepada Pembantu PPN tersebut, namun sampai sekarang akta nikah tersebut belum diterima oleh para Pemohon.

Saksi II : **Ngadino bin Sanmuhiat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Puundolo, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sukiar;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lapoa Indah yang bernama Abdullah untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sumiran dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena Pembantu PPN yang bernama Mujiman yang diminta bantuan oleh para Pemohon untuk menguruskan akta nikah para Pemohon, namun sampai sekarang akta nikah tersebut belum ada sampai sekarang dari Pembantu PPN tersebut.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*)

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah, dahulu Kecamatan Tinanggea, sekarang Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tinanggea, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yakni ipar Pemohon I dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat usia dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4), 174 ayat (1) angka (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dan keterangan saksi-saksi itu saling bersesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut patut dipercaya, sehingga Pengadilan berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan; pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan; wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Sukiar; ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Desa Lapoa Indah yang bernama Abdullah untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I; saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sodik dan Sumiran; Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah); antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon; Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain; Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak; penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena Pembantu PPN yang bernama Mujiman yang dimintai bantuan oleh para Pemohon untuk menguruskan akta nikah para Pemohon, namun sampai sekarang akta nikah tersebut belum diterima oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui usia para Pemohon pada saat menikah, maka 2018 (tahun berjalan) dikurangkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang kini masing-masing berusia 49 tahun dan 45 tahun, kemudian hasilnya dikurangkan dengan 1990 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, masing-masing adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ➡ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah,

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Puundoho,
Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sukiar;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lapoa Indah yang bernama Abdullah untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki yang bernama Sodik dan Sumiran;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena Pembantu PPN yang bernama Mujiman yang dimintai bantuan oleh para Pemohon untuk menguruskan akta nikah para Pemohon, namun sampai sekarang akta nikah tersebut belum diterima oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :
“Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan.”

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 21 (dua puluh satu) tahun dan usia 17 (tujuh belas) tahun telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sukiar, ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lapoa Indah yang bernama Abdullah untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dan saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sodiq dan Sumiran. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami-isteri menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dihubungkan dengan fakta penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah sampai sekarang karena Pembantu PPN yang bernama Mujiman yang dimintai bantuan oleh para Pemohon untuk menguruskan akta nikah para Pemohon, namun sampai sekarang akta nikah tersebut belum diterima oleh para Pemohon, maka tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, bukan karena kelalaian para Pemohon, akan tetapi hal tersebut patut dinilai bahwa sejak dari awal para Pemohon memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dan karena sampai sekarang KUA Kecamatan Andoolo Barat belum terbentuk, maka Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukarman bin Sali**) dengan Pemohon II (**Jumanah binti Muh. Sukiar**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1990 di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah, oleh oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)